



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Sri Jayati KM. 5,5 Komplek SKB Palembang
PALEMBANG

S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.2 / (2D - SK / 26.8 / PN / 2018

tentang


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
"SD XAVERIUS 3 PALEMBANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan atau Proposal Pendirian izin operasional dari Kepala SD Xaverius 3 Palembang Nomor 027/SD Xav. 3/E.23/II/2018 TANGGAL 28 Februari 2018
- Menimbang : a. Bahwa SD Xaverius 3 Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Xaverius Palembang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyeleggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 20 tahun 2010 tentang **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan**.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang **Pedoman Pendirian Sekolah**
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 537/ BKD DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan izin kepada :
- PERTAMA : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN XAVERIUS PALEMBANG**
2. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 104B Telp. 0711 - 711022 Palembang 30118
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar .
1. Nama Sekolah : **SD Xaverius 3 Palembang**
2. NPSN : **10603987**
3. Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo No. 104B Telp. 0711 - 711022 Palembang 30118**
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **09 Mei 2018** sampai dengan tanggal **09 Mei 2022**
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- KEEMPAT : Apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat membekukan, menutup atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut diatas.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 Mei 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Yth. Walikota Palembang
3. Yth. Kepala UPT Disdik Kec. Ilim Timur II Kota Palembang